

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Bagi manusia, pernikahan diatur dengan berbagai etika dan peraturan yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pernikahan merupakan perintah agama, dimana setiap perintah agama tersebut adalah bagian dari ibadah bagi setiap makhluk kepada pencipta-Nya.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. ar-Rum/30: 21. yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya* (Halim, 2014), 406.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang bersifat global, terlebih lagi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.

Pernikahan baru akan dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku di negara tersebut, yakni dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, ada dua instansi yang diberi tugas untuk mencatat pernikahan dan perceraian (dan rujuk), adapun instansi tersebut adalah: 1) Kantor Urusan Agama (KUA) untuk nikah, talak, dan rujuk bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954). Dan 2) Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk pernikahan non muslim.⁴ Dengan demikian, pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur pencatatan pernikahan dan pembuktian pernikahan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum, guna mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban administrasi pernikahan secara umum di Negara Republik Indonesia. Di samping itu, pencatatan pernikahan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi terjadinya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut hukum Islam dan kepercayaannya, maupun menurut

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat (Buku I)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 14–18.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 13–14.

perundang-undangan.

Masih membahas mengenai pencatatan pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pencatatan pernikahan meliputi: a) Pendaftaran kehendak nikah; b) Pemeriksaan kehendak nikah; c) Pengumuman kehendak nikah; d) Pelaksanaan pencatatan nikah; dan e) Penyerahan buku nikah. Dimana pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa:

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.⁵

Dalam hal pemeriksaan kehendak nikah, para calon mempelai dipanggil dan wajib berhadir di hadapan PPN di KUA Kecamatan, guna mengetahui siapa calon pengantinnya dan wali nikahnya, karena pada proses pemeriksaan ini mereka akan ditanyai satu persatu.⁶ Selanjutnya pemeriksaan tersebut dianggap selesai apabila ketiga-tiganya telah selesai diperiksa secara benar.⁷

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di KUA pada Kabupaten Banjar, yakni KUA Kecamatan Gambut dan KUA Kecamatan Kertak Hanyar terdapat perbedaan dalam proses pemeriksaan wali nikah pada kedua KUA tersebut. Di KUA Kecamatan Gambut, dalam proses pemeriksaan wali nikah kebanyakan harus mendatangkan wali dari calon mempelai wanita

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Akad Nikah* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2022), 162.

⁶Abd Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003.," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (10 Juni 2019): 55–56, <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.439>.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 20.

secara langsung ke hadapan PPN untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Kemudian dalam proses akad nikah, apabila dalam pelaksanaannya yang menjadi wali adalah wali hakim, maka secara administrasi dalam pencatatan pernikahan yang ditulis juga wali hakim.

Sedangkan pada KUA Kecamatan Kertak Hanyar dalam proses pemeriksaan wali nikah tidak perlu mendatangkan wali ke hadapan PPN apabila secara administrasi sudah dirasa cukup. Kemudian apabila dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali dari calon mempelai wanita adalah wali hakim, maka secara administrasinya dalam pencatatan pernikahan yang tertulis bukan wali hakim melainkan wali nasab sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang dimasukkan sebagai persyaratan administratif.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan dalam proses pemeriksaan dan pelaksanaan pencatatan wali nikah pada KUA Kecamatan Gambut dan KUA Kecamatan Kertak Hanyar. Sehingga atas dasar observasi yang penulis lakukan tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya proses pemeriksaan wali nikah pada KUA di wilayah Kabupaten Banjar. Oleh karenanya, penulis mengambil penelitian dengan judul skripsi **Praktik Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kabupaten Banjar.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar?
2. Apa Alasan yang Melatarbelakangi Perbedaan Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar.
2. Untuk Mengetahui Alasan yang Melatarbelakangi Perbedaan Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai pemeriksaan wali dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mengaplikasikan dan mengembangkan pengetahuan yang penulis dapat di bangku perkuliahan, terutama hal yang berkaitan dengan pemeriksaan wali nikah.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam rangka tambahan ilmu pengetahuan mengenai segala hal yang berkaitan dengan

pemeriksaan wali nikah dalam pencatatan pernikahan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan penelitian bagi masyarakat agar dapat memahami tentang betapa pentingnya pemeriksaan wali dalam pernikahan, karena wali termasuk dalam rukun sebuah pernikahan.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap persepsi judul dan permasalahan pada penelitian. Sehingga penulis merasa perlu memberikan definisi untuk beberapa kosa kata yang perlu diperjelas, yakni sebagai berikut:

1. Praktik Pemeriksaan

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁸ Sedangkan pemeriksaan merupakan dasar dari kata periksa. Pemeriksaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, perbuatan memeriksa, hasil memeriksa, periksaan, penyelidikan.⁹

Praktik Pemeriksaan yang dimaksud disini adalah praktik pemeriksaan wali nikah dalam pencatatan pernikahan. Baik itu pemeriksaan kelengkapan administrasi, maupun pemeriksaan hubungan antara catin wanita dengan wali

⁸Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 698.

⁹Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 671.

nikahnya, seperti apakah betul-betul wali nikah tersebut sudah sesuai urutan wali, atau orang tua tiri, orang tua angkat, atau bahkan orang lain.

2. Wali Nikah

Wali berarti penolong, pelindung, dan juga penguasa. Kata wali sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wali* yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan.¹⁰ Wali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang akan menikahkan pihak wanita atau menjadi wali calon mempelai wanita tersebut, baik itu wali nasab ataupun wali hakim.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil dari Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.¹¹ Kantor Urusan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 3 KUA di Kabupaten Banjar, yaitu KUA Kecamatan Gambut, KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dan KUA Kecamatan Kertak Hanyar.

¹⁰Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Pernikahan* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2022), 102.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang judul skripsi Praktik Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kabupaten Banjar. Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis belum ada yang membahas judul yang sama. Namun, untuk menghindari kesalahan maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian lain terdahulu. Untuk itu penulis mengemukakan skripsi yang lain, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Waliyo Norhadi pada tahun 2019 dengan judul “Pencatatan Perkawinan Wali Nikah yang tidak sesuai antara Pencatatan dengan Pelaksanaan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar).”¹² Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini menjelaskan tentang gambaran pencatatan wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaannya, yang pencatatan pernikahannya dilaksanakan sebelum akad nikah dilangsungkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan pernikahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini hanya membahas masalah yang berada dalam satu KUA, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah meneliti tiga buah KUA di Kabupaten Banjar.

¹²Waliyo Norhadi, “Pencatatan Perkawinan Wali Nikah Yang Tidak Sesuai Antara Pencatatan dengan Pelaksanaan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)” (Syariah, 11 Oktober 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/12962/>.

2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Basith pada tahun 2017 dengan judul “Praktik Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.”¹³ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini membahas tentang problem pencatatan nikah yang mengakibatkan calon mempelai tidak mendapatkan buku nikah karena beberapa faktor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik dalam pencatatan pernikahan, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas fakta yang terjadi di lapangan apakah terjadi masalah atau tidak, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah faktor yang melatarbelakangi perbedaan praktik pemeriksaan wali nikahnya.

3. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Hayatuddin pada tahun 2022 dengan judul “Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019.”¹⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini membahas terkait pemeriksaan dokumen pernikahan yang pada praktiknya terdapat penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan peraturan

¹³Abdul Basith, “Praktik Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan” (Syariah dan Ekonomi Islam, 9 Juni 2017), <https://idr.uin-antasari.ac.id/8362/>.

¹⁴Mohamad Hayatuddin, “Pemeriksaan Dokumen Pernikahan Di Kua Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019” (undergraduate, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/10103/>.

perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak hadirnya salah satu calon mempelai atau wali nikah pada tahapan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik pemeriksaan pernikahan, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada pemeriksaan dokumennya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus kepada praktik pemeriksaan pernikahannya.

4. Jurnal oleh Abd Basit Misbachul Fitri pada tahun 2019, dengan judul “Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003.”¹⁵ Jurnal tersebut membahas tentang proses dan pengaruh rafa’ (pemeriksaan nikah) terhadap kebenaran secara administrasi maupun personalnya.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas pemeriksaan pernikahan, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas masalah pengaruh pemeriksaan tersebut untuk meminimalisir kecurigaan administrasi seperti pemalsuan data, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada praktik pemeriksaan nikah tersebut.

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian penulis, yakni terkait

¹⁵abd Basit Misbachul Fitri, “Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003.,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (10 Juni 2019): 46–59, <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.439>.

dengan problem pencatatan pernikahan, dimana pemeriksaan wali nikah termasuk dalam pencatatan pernikahan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pokok permasalahannya, yakni praktik pemeriksaan wali nikah pada KUA di daerah Kabupaten Banjar, serta alasan yang melatarbelakangi perbedaan praktik pemeriksaan wali nikah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penataan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana di dalam setiap babnya terdapat pembahasan tersendiri namun saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Memuat segala tujuan yang mengarah kepada pembahasan penelitian. Dimulai dari ditemukannya latar belakang masalah pada penelitian, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional untuk menjelaskan beberapa kosa kata yang dirasa perlu, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab Dua, Landasan Teori. Pada bab ini memuat teori yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam bab ini memuat segala teori yang berkaitan dengan pernikahan, wali nikah, dan pencatatan pernikahan.
3. Bab Tiga, Metode Penelitian. Yakni metode yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, serta analisis data.

4. Bab Empat, Laporan Penelitian. Yang terdiri dari penyajian data, dan analisis. Bab ini merupakan hal yang paling utama dalam penelitian, karena penulis akan melakukan analisis data dengan maksud menjawab rumusan masalah yang diteliti.
5. Bab Lima, Penutup. Yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan ini diperoleh dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh penulis, juga berisikan segala saran-saran dari berbagai pihak yang bersangkutan untuk penulis dan pembacanya, yang diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.